



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602

Website : <http://disdik.pesisirs selatan.go.id>

Email : info@disdik.pesisirs selatan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 420/460 / Sets.03/Kpts/IX/2012

TENTANG OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SUTERA KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menampung lulusan siswa Tingkat SLTP Kabupaten Pesisir Selatan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas;
 - b. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pembelajaran dan administrasi sekolah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu perlu menerbitkan izin orasional Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sutera yang berlokasi di Kampung Padang Tae Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
 2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 41; Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia No 4496);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 161 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 161 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 420/329/Kpts/BPT-PS/2012 tentang penetapan kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Kesatu

:

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 mengizinkan operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sutera untuk menyelenggarakan Proses Pembelajaran;

- Kedua : Dalam penyelenggaraan operasional sekolah mematuhi dan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 September 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr. H. MA YUL ANWAR
NIP. 19630730 198703 1 003

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 420/ 329 /Kpts/BPT-PS/2012

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung lulusan siswa Tingkat SLTP Kabupaten Pesisir Selatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merasa perlu mendirikan lembaga pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas yang diberi nama Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sutera (SMAN 2 Sutera) yang berlokasi di Kampung Padang Tae Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan administrasi sekolah maka perlu dibuat Struktur Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sutera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik-Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pemeliharaan Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 161 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/303/Kpts/Bpt-Ps/2012 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sutera Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Kampung Padang Tae Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Struktur Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sutera sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 6 September 2012



Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
4. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat di Padang
7. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
11. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

LAMPIRAN 1:

KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN

NOMOR

: 420/ 329/Kpts/BPT-PS/2012

TANGGAL

: 6 SEPTEMBER 2012

TENTANG

: PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SUTERA

KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	JENIS SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1	Sekolah Menengah Atas (SMA)	SMA Negeri 2 Sutera	Kampung Padang Tae Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera	



KABUPATEN PESIR SELATAN,

MASRUL ABIT

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN

NOMOR : 420/ 3.29 /Kpts/BPT-PS/2012

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2012

TENTANG : PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SUTERA
KABUPATEN PESIR SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SUTERA

